

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI YANG  
MENDAPATKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN  
(AR-RAUDLATUL HASANAH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Donny Defrianto  
2006200441**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI  
YANG MENDAPATKAN KEKERASAN DI  
PONDOK PESANTREN (AR-RAUDLATUL  
HASANAH)**


**NAMA : DONNY DEFRIATO**

**NPM : 2006200441**


**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**

**Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 09 Januari 2025.**

Dosen Penguji

		
<b><u>Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.</u></b> NIDN: 0129057701	<b><u>Muklis, S.H., M.H.</u></b> NIDN: 0114096201	<b><u>M. Iqbal, S.Ag., M.H.</u></b> NIDN: 0117077404

**Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di agar dapatkan  
Berita dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/10/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telo, (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : DONNY DEFRIATO  
NPM : 2006200441  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI YANG  
MENDAPATKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN  
(AR-RAUDLATUL HASANAH)

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
2. MUKLIS, S.H., M.H.
3. M. IQBAL, S.Ag., M.H.

1.

3.

2.



**UMSU**  
Majelis (Dinkat) Terpadu

Disiapkan oleh sarak ini agar diketahui  
kapan dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Pj/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 09 Januari Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : DONNY DEFRIANTO  
**NPM** : 2006200441  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI YANG MENDAPATKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN (AR-RAUDLATUL HASANAH)

**Penguji** : 1. Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H. / NIDN: 0129057701  
2. Muklis, S.H., M.H. / NIDN: 0114096201  
3. M. Iqbal, S.Ag., M.H. / NIDN: 0117077404

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 09 Januari 2025

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Nama dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : DONNY DEFRIANTO  
**NPM** : 2006200441  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI YANG MENDAPATKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN (AR-RAUDLATUL HASANAH)

Dosen Pembimbing : M. IQBAL, S.Ag., M.H. / NIDN: 0117077404

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 November 2024

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBRANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024  
Posat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahumi@umsu.ac.id](mailto:fahumi@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bina keajaiban sains di era digital  
Berkarya dan bertanggung jawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DONNY DEFRIANTO  
NPM : 2006200441  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI YANG  
MENDAPATKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN

Disetujui untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 November 2024

Dosen Pembimbing

  
(M. IQBAL, S.Ag., M.H.)  
NIDN: 0117077404

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/01AS-PT/Ak.Pjg/PT/01/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Nama dan gelar lengkap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : DONNY DEFRIANTO  
**NPM** : 2006200441  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI YANG MENDAPATKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN

**Dosen Pembimbing** : M. IQBAL, S.Ag., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8/10	Tambah isi bab III	
11/10	Revisi isi bab III	
19/10	Revisi Abstrak	
22/10	Perbaiki rumusan masalah	
29/10	Perbaiki kesimpulan	
1/11	Perbaiki kesimpulan dan saran	
3/11	Mendapatkan saran	
4/11	Beda buku	
6/11	ACC di sedangkan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

**Dekan Fakultas Hukum**

**(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)**  
 NIDN: 0122087502

**Dosen Pembimbing**

**(M. IQBAL, S.Ag., M.H.)**  
 NIDN: 0117077404



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Dia menjabar surat ini agar diketahui  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/IAK/Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DONNY DEFRIANTO

NPM : 2006200441

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI YANG  
MENDAPATKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN (AR-  
RAUDLATUL HASANAH)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Januari 2025

Saya yang menyatakan

**Donny Defrianto**

## KATA PENGANTAR



***Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh***

*Alhamdulillah* *rabbi`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik sehingga pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Slamet Pryogo dan Ibunda saya Tri Hartati yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara.

4. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih terkhusus kepada Dosen Penasihat Akademik Saya Bapak Dr. Zainuddin,S.H.,M.H. yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan selama saya berkuliah di Fakultas Hukum UMSU.
5. Bapak M. Iqbal S. AG, M.H., M.Mar. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa permohonan maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**Medan, Oktober 2024**  
**Penulis**

**Donny Defrianto**  
**2006200441**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI YANG MENDAPATKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN

**DONNY DEFRIANTO**

Pembicaraan tentang santri atau anak (dalam hal ini adalah anak laki-laki) dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus yang akan datang. Kekerasan terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan. Salah satu kasus tindak kekerasan terhadap anak yang penulis teliti yakni tindak kekerasan yang dilakukan terhadap santri/anak di lingkungan pondok pesantren. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan terhadap santri, faktor-menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap santri, bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan santri, serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap santri di lingkungan pondok pesantren.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yang didukung dengan data wawancara dan data kepustakaan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang telah dilaksanakan Pondok Pesantren dengan bentuk edukasi mengenai tindak kekerasan, penerapan sanksi, pelatihan serta pengawasan terhadap santri senior dan tenaga pengajar dalam setiap aktivitas pendidikan yang ada di pesantren baik dalam atau luar kelas.

**Keyword: Perlindungan Hukum, Kekerasan, Santri**

## DAFTAR ISI

**Pendaftaran Ujian**

**Berita Acara Ujian**

**Persetujuan Pembimbing**

**Pernyataan Keaslian**

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian .....	8
B. Definisi Operasioanal .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	12
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Jenis Penelitian .....	15
4. Sumber Data .....	15
5. Alat Pengumpul Data .....	16
6. Analisis Data .....	17

<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Regulasi Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak .....	18
B. Sistem Pendidikan Nasional.....	21
C. Sistem Pendidikan Pesantren .....	23
D. Sistem Pendidikan Islam Menurut Imam Al- Ghazali .....	28
E. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Anak .....	30
F. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Santri di Pondok Pesantre .....	34
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Santri .....	38
B. Bentuk Perlindungan Bagi Santri Yang Mendapatkan Kekerasan Serta Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dari Pihak Pesantren.....	50
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Santri Dari Berbagai Bentuk Tindak Kekerasan .....	53
D. Penanggulangan Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Kembali Tindak Kekerasan TerhadapSantri .....	57
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Urgensi wacana isu kekerasan terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang sering diabaikan oleh pemerintah karena dianggap sebagai suatu isu yang sifatnya tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, politik dan pembangunan. Paradigma tersebut menggiring intensitas perhatian publik terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunan yang dianggap lebihh makro daripada isu kekerasan terhadap anak. Padahal, pada hakikatnya, setiap anak merupakan aset sosial yang membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang dari orang-orang dewasa khususnya orang tua, sebagai bentuk upaya yang menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual sang anak.

Pada dasarnya setiap orang tua berkewajiban dalam memenuhi hak dan kebutuhan sang anak baik dari segi jasmani maupun rohani, agar terjamin tumbuh kembangnya sesuai dengan hak-haknya. Anak merupakan aset bangsa sekaligus amanah yang dikemudian hari akan memelihara, mempertahankan kedaulatan negara.<sup>1</sup> Pada sisi lain, anak adalah penerus bangsa yang akan mengambil peran sebagai kader-kader bangsa yang akan melanjutkan perjalanan agama dan Negara Indonsia. Seharusnya hal tersebut menjadi kepentingan yang harus ditanamkan kepada setiap orang tua dalam hal memberikan perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan segala kebutuhan dalam hal tumbuh kembang anak.

---

<sup>1</sup>Aryani, D., & Elhada, N. (2021). Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Istighna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 4(2), 171-189.

Dalam islam peran orang tua dalam memberi bimbingan serta dukungan terhadap tumbuh kembang anak merupakan suatu hal yang hukumnya wajib bagi setiap orang tua. Sebagaimana firman ALLAH dalam surah *At-Tahrim* ayat (6) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Melalui ayat diatas dapat disimpulkan dengan jelas bahwa setiap orang beriman haruslah menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka yang diakibatkan oleh melanggar perintah ALLAH. Selain daripada itu, setiap orang tua juga diwajibkan untuk mengikuti segala bentuk perintah atau larangan ALLAH melalui nilai-nilai ajaran agama Islam. Hal tersebut sebagai bentuk ketaqwaan kepada ALLAH serta kepatuhan terhadap ajaran agama Islam.<sup>2</sup>

Berikut beberapa *dalil naqli* lainnya yang berbicara mengenai urgensi hubungan anak dengan orangtua dalam Islam, diantaranya: Nabi Ibrahim justru memanjatkan doa kepada ALLAH SWT. Hal itu ditunjukkan agar memiliki keturunan yang saleh, taat, sekaligus dalam menyiarkan dakwah. Doa yang dipanjatkan nabi Ibrahim terdapat dalam Q.S As- Saffat (37) ayat 100:

---

<sup>2</sup><https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>, 2024, diakses pada: Senin, 14 October 2024, pukul 15.00

## رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh.”

Dalil tentang jangan meninggalkan generasi yang lemah

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S An-Nisa (4) ayat 9)

Dalil tentang memperbolehkan memukul apabila tujuannya untuk mendidik

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ  
أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Perintahkan anak-anak kalian untuk shalat ketika usianya 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidurnya.”

(HR. Abu Daud)<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html>, 2024, diakses pada: Senin, 14 October 2024, pukul 15.00

Anak merupakan investasi sosial yang seringkali diabaikan oleh pemerintah dan bahkan orang tua kandung nak itu sendiri. Hal ini dikarenakan hasil akan perkembangan itu tidak terlihat secara kuantitas dalam tempo waktu yang singkat. Tidak seperti wacana perekonomian, politik dan sosial, dimana dampak akan wacana tersebut terlihat secara signifikan terhadap perkembangan Pembangunan. Pada dasarnya, ada 2 aspek yang mendorong hal tersebut.

Pertama, karena parameter indikasi keberhasilan suatu Pembangunan sosial dihitung melalui nominal angka, sedangkan permasalahan sosiologi pada anak sifatnya empiris.

Kedua, paradigma isu anak merupakan suatu isu domestik yang akan teratasi dengan cara mengatasi masalah makro dalam kehidupan masyarakat seperti isu ekonomi dan politik.<sup>4</sup> Faktor-faktor diatas mempengaruhi perhatian publik terhadap perlindungan anak dari bentuk kekerasan dari segala aspek, baik rumah tangga, sosial, hingga sistem pendidikan yang diperuntukkan untuk anak itu sendiri.

Filosofi pendidikan anak di Indonesia merupakan suatu bentuk transformatif anak menuju kedewasaan melalui proses pembiasaan, pembiasaan, tradisi pendisiplinan, hadiah, dan hukuman berupa instruksi atau teguran yang sudah ada secara historis sistem Pendidikan Indonesia yang menganut sistem Pendidikan Belanda pada awal abad ke-20, namun hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kekerasan terhadap anak dalam sistem Pendidikan juga bertentangan dengan pengaturan dan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

---

<sup>4</sup> ibid

Anak. Dalam hal mengenai bentuk kekerasan pada anak yang sering terjadi di lingkungan Pendidikan; kekerasan emosional, kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Pada umumnya kekerasan emosional merupakan bentuk kekerasan yang sering tidak disadari oleh guru atau tenaga pendidik yang dapat merubah watak serta karakter anak yang berdampak pada kegiatan sosial anak.<sup>5</sup>

Sistem Pendidikan pesantrian atau lebih dikenal dengan istilah “pesantren” merupakan suatu sistem berbasis keislaman dimana penanaman moral dan akhlak ialah aspek utama yang mendasari setiap keilmuan yang diajarkan. Atmosfir sosial dalam pesantren pastinya tidak jauh dari nilai-nilai keislaman yang menghegemoni setiap aspek kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di pesantren. Namun di sisi lain, adakalanya kelalaian manusiawi berbentuk kekerasan yang dipengaruhi banyak faktor internal ataupun eksternal penghuni pesantren mendorong terjadinya tindak kekerasan dikalangan santri dan guru pesantren. Dalam hal ini, dibutuhkan peninjauan hukum formil sebagai bentuk regulasi yang dilakukan pemerintah dalam menangani setiap kasus kekerasan anak di pondok pesantren dengan tujuan melindungi hak-hak santri sebagai warga negara Indonesia.

Filsafat hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan rasa aman. Peran hukum pidana sejatinya sebagai bentuk pembasmi pidana baik *represif* atau *preventif* yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan. Hal inilah yang menjadi landasan perlindungan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk upaya penerapan hukum pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A. 2017, “*Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah*”. Depok: Kencana. Hal 40

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso. (2015). *Filsafat hukum pidana: konsep, dimensi, dan aplikasi / Siswanto Sunarso*. Jakarta.: Rajawali Pers,. Hal. 187

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang dimiliki semua manusia, dimana hak-hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat, serta kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.<sup>7</sup> Hal tersebut senada dengan penjelasan definisi “anak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dengan jelas mengutarakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menjabarkan prinsip-prinsip utama dalam perlindungan anak adalah tidak diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan kelangsungan hidup anak. Dewasa ini, masalah penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum masih menarik untuk dibahas. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak nomor 11 tahun 2012 mengenai pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversifikasi, membutuhkan penyelesaian kasus yang tepat.<sup>9</sup>

Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di pondok pesantren baik dari aspek kelas sosial, otonom

---

<sup>7</sup>Hariman Satria, 1985- (penulis); Yayat Sri Hayati (editor). (2022.; © 2022). *Hukum pidana khusus / penulis, Hariman Satria; editor, Yayat Sri Hayati*. Depok: Rajawali Pers. Hal 301

<sup>8</sup> Majid, Sulastryani. "Peran Penyidik dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Polsek Bua)." *Journal I La Galigo*, vol. 3, no. 2, 12 Oct. 2020, pp. 24-31.

<sup>9</sup>Bahri, muhammad fadhlan fadhil, & Anwar, M. C. (2023). SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(3), 1-12. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i3.3217>

keorganisasian dalam suatu sistem pendidikan, hingga informasi sensitif yang memotori terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, Implementasi hukum formil sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sejatinya memiliki peranan penting dalam melindungi hak anak tanpa ada pembatas sistem pendidikan pesantren yang sifatnya terkesan tidak terbuka dengan hukum formil yang berlaku. Atas dasar latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Santri Yang Mendapatkan Kekerasan Di Pondok Pesantren”** dengan tujuan mencari informasi mengenai kepastian hukum tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan yang terjadi di pondok pesantren baik dari aspek hukum positif atau dari sistem Pendidikan yang telah diterapkan dalam pesantren itu sendiri.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian diatas yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap santri yang mengalami kekerasan di pondok pesantren?
- b. Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap santri di pondok pesantren?
- c. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku kekerasan di pondok pesantren?

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap santri yang mengalami kekerasan di pondok pesantren
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap santri di Pondok Pesantren
- c. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kekerasan di Pondok Pesantren

## **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca, peneliti, dan pihak yang berwenang dalam hal perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dikalangan pondok pesantren. Diantara manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang pidana khususnya terkait regulasi tindak kekerasan terhadap anak di pondok pesantren.
- b. Secara praktis, Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai pemberian gagasan bagi kepentingan bangsa, negara, masyarakat dan dapat memberikan pemikiran baru mengenai tinjauan hukum formil atas tindak kekerasan terhadap anak di pondok pesantren.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan suatu pemetaan hubungan antara variable dan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang

akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Santri Yang Mendapatkan Kekerasan di Pondok Pesantren”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kekerasan terhadap anak secara umum merupakan suatu bentuk bentuk agresi yang teridentifikasi sebagai suatu perilaku baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada anak. Mengutip diantara beberapa defesini kekerasan menurut pendapat para ahli seperti Soerdjono Soekanto yang mendefinisikan kekerasan sebagai suatu determinasi yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain. Ada 4 bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi dalam kehidupan bersosial seorang anak, diantara:

1) Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang sering terjadi di sekolah berupa hukuman disiplin yang bertujuan untuk memberi dampak jera pada anak, seperti hukuman yang berbentuk pemukulan pada bagian fisik anak yang dilakukan oleh guru atau senior baik itu memukul dengan penggaris atau benda sejenis, menampar, push-up puluhan kali, memutar lapangan, atau dijemur di lapangan. Selain itu kekerasan fisik lain yang sering terjadi di sekolah adalah perkelahian antar siswa.

- 2) Kekerasan psikis yang sifatnya dapat mempengaruhi Kesehatan psikologi dan mental anak berupa hukuman yang mempermalukan anak didepan teman-temannya atau membentak anak Ketika melakukan suatu kesalahan dalam proses ajar-mengajar. Selain itu kekerasan psikis dapat ditemukan dalam sosial sesama anak berupa pembulian, olokan fisik, pekerjaan orang tua, atau kesalahan yang dilakukan seorang anak. Kekerasan psikis di sekolah dapat juga diakibatkan kebijakan sekolah yang memberi tekanan terhadap siswa misal memberikan target prestasi terlalu tinggi, pemberian tugas berlebihan dan sebagainya.
  - 3) Kekerasan sosial yang sifatnya penelantaran terhadap anak oleh guru yang disebabkan oleh perbedaan diantara anak baik dari segi kemampuan berpikir, ras, atau perilaku yang dianggap asing yang dilakukan oleh anak.
  - 4) Kekerasan Seksual Kekerasan seksual di sekolah dapat berupa pelecehan seksual, perkosaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh guru, sesama siswa maupun anggota sekolah lainnya dalam lingkup sekolah.<sup>10</sup>
2. Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Agama Islam yang diakui oleh Masyarakat sekitar yang memiliki sistem asrama dimana santri, guru, dan pengurus pesantren tinggal di dalamnya dibawah kedaulatan seorang kiai, direktur, atau instansi islam yang memiliki legalitas hukum formil yang berlaku. Ada dua kategori dalam pembagian sistem pesantren menurut pandangan keterbukaan perubahan yang terjadi, yaitu pesantren *salafi* dan *khalafi*. Pesantren salafi merupakan sistem pesantrian yang masih

---

<sup>10</sup> Madihah, Madihah, et al. "Peran Guru Bk dalam Menangani Anak Korban Kekerasan." Al-Mursyid, vol. 3, no. 1, Jul. 2021.

mengajarkan pengajaran kitab-kitab islam klasik sebagai inti pendidikannya, dimana penerapan sistem madrasah bertujuan untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Sedangkan pesantren khalafi telah memasukkan sistem pengajaran atau kurikulum umum yang diterapkan melalui sistem madrasah.<sup>11</sup> Namun penelitian ini tidak berfokus pada pada sistem pesantren yang diterapkan, melainkan pada tindak kekerasan terhadap santri yang dilakukan oleh penghuni pesantren dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak.

3. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan sebuah upaya hukum yang menjamin perlindungan atas hak asasi anak. Secara sederhana defenisi perlindungan hukum bagi anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini selaras dengan penjelasan Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk mengindahkan penyelenggaraan perlindungan anak bagi kelompok dan perseorangan, sebagai bentuk perwujudan akan dukungan dan tanggungjawab dari berbagai pihak. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 20 Undang-undang Perlingungan Anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah pusat dan daerah, Masyarakat, keluarga, orang tua atau wali, serta Lembaga Swadaya Masyarakat

---

<sup>11</sup> Sholiha, Imroatus, 2020. *“Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Agama Dalam Membentuk Karakter Santriwati Pondok Pesantren Darul Hikmah Langkap Burneh Bangkalan”*. Thesis. Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan. Hal 49

bertanggungjawab akan penyelenggaraan perlindungan atas hak-hak anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak, dimana kegiatan tersebut membawa akibat hukum baik tertulis atau tidak tertulis yang dijamin oleh hukum.<sup>12</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara skripsi berjudul tinjauan “*Perlindungan Hukum Terhadap Santri Yang Mendapatkan Kekerasan di Pondok Pesantren*” yang diajukan ini belum pernah diteliti, namun ada beberapa judul yang berkaitan dengan judul tersebut diatas, antara lain:

1. Ridho Darmawan, NPM: 1606200402, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020. “KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH” (Studi di Kabupaten Lhokseumawe). Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada santriwati dipengaruhi oleh faktor intenal dan eksternal santriwati. Modus operandi menggunakan obat tidur pada saat santriwati sedang melakukan bimbingan konseling. Penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah yakni pihak kepolisian melakukan himbauan kepada ibu-ibu untuk mengawasi anaknya, melakukan pengawasan yang intensif

---

<sup>12</sup> Alijana, Erma H., and Nur Sa'Adah. "Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-anak Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Pamulang Law Review*, vol. 3, no. 1, 15 Aug. 2020, pp. 49-56

di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum.

2. Fadhal Faruq Rifqy, NIM: 190106025, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Ar-Raniry, 2022. “PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN FISIK DI PESANTREN MELALUI JALUR NON LITIGASI” (Studi di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab santri melakukan tindak pidana kekerasan, menjelaskan bagaimana pola penyelesaian terhadap santri yang melakukan tindak pidana kekerasan, serta menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan santri yang melakukan tindak pidana kekerasan di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan santri melakukan tindak pidana kekerasan. Selanjutnya pola penyelesaiannya adalah melakukan pemanggilan terhadap santri, meninterogasi santri, pemberian nasehat hingga konsekuensi hukuman berdasarkan aturan yang ditetapkan pesantren di dalam teng komando (TENGGKO).
3. Zumrotun Auliati Putri Rangkuti, NIM: 0205161035, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. “PENERAPAN SANKSI PEMUKULAN TERHADAP SANTRI PELAKU PENCURIAN STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM”

(Studi Kasus Pondok Pesantren Modren Nurul Hakim Medan Tembung). metode penelitian yang digunakan adalah penelitian field reseach (penelitian lapangan), obyek penelitian dipondok pesantren Nurul Hakim Tembung. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa informasi kepala Yayasan Pesantren, Ustazd, Pengurus, dan Santri, sumber data sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi pokok yang akan dikaji. Teknik pengumpulan data melalui dari wawancara, observasi, dokumentasi.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian adalah proses penyelidikan atau proses penemuan untuk mendapatkan kebenaran dan membuktikan suatu fenomena. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian terdiri dari:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penulisan Penelitian Hukum ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Santri Yang Mendapatkan Kekerasan Di Pondok Pesantren”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif konsep penelitian hukum yuridis normatif, sebgaimana penjabaran Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang berpendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)

yang mencakup: asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>13</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak kekerasan terhadap anak dengan menggunakan pendekatan penelitian dalam penelitian adalah yuridis normatif, yang dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, buku, laporan, dokumen atau lainnya. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka

## 3. Jenis Penelitian

Penulisan Penelitian Hukum ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Santri Yang Mendapatkan Kekerasan di Pondok Pesantren”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut.

---

<sup>13</sup> Dr. Sigit Sucipto Nurgoho, S.H., M. Hum, et al, 2020, “*Metodologi Riset Hukum*”. Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka. Hal 110

- b) Pendekatan Kasus Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus sifatnya menelaah kembali kasus yang sudah ada untuk sebagai bahan rujukan penelitian.<sup>14</sup>

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai suatu sumber data, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut dapat disebutkan juga dengan data kewahyuan.
- b. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder dan data, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, laporan, dokumen atau lainnya. Bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:
  - a. Bahan Hukum Primer
    - 1) Undang-undang Pelindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
    - 2) Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
    - 3) Undang-undang no 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
    - 4) Undang-Undang no. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

---

<sup>14</sup> Ibid

- 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementrian Agama
  - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan teoritis terkait bahan hukum primer yang berasal dari karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, ensiklopedia, dan jurnal-jurnal penelitian hukum, dan lain sebagainya.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengunjungi perpustakaan, kemudian membaca peraturan perundang-undangan, serta membaca buku, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatra utara, jurnal, karya ilmiah, dan internet terkait judul dari penelitian ini

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta KUHP nasional yang relevan dengan permasalahan, data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, kemudian semua data diseleksi, dan diolah serta dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Regulasi Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak**

Konsep perlindungan atau peradilan anak pada dasarnya berprinsip pada perlindungan hak keberlangsungan hidup anak yang harus dijaga dan dipenuhi tanpa diskriminasi ketika seorang anak berhadapan dengan hukum baik sebagai korban atau pelaku suatu tindak kejahatan. Perbedaan dalam kedua konsep tersebut hanya pada posisi anak dalam suatu peristiwa hukum yang kemudian berakibat pada penetapan hukum yang diaplikasikan pada acara hukum.

Jika ditinjau melalui sudut pandang hukum pidana, perdata, atau adat, kata anak memiliki defenisi serta ketentuan yang berbeda-beda. Diantaranya adalah:

1. Menurut ketentuan pasal 45 KUHP bahwa anak adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana sebelum umur 16 (enam belas) tahun.
2. Menurut hukum adat senada dengan pendapat Ter Haar bahwa anak adalah seseorang yang belum kawin, belum meninggalkan rumah orang tua untuk mendirikan keluarga.
3. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun serta belum pernah melakukan perkawinan.

4. Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 angka (2) mengatakan anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.
5. Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 *jo* Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 1 angka (1) mengatakan bahwa anak nakal merupakan anak yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun serta belum pernah menikah.
6. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 SPPA pada pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang telah mencapai 12 tahun dan belum menginjak 18 tahun dan terbagi menjadi 3 kategori yaitu; anak pelaku tindak pidana, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana.<sup>15</sup>

Dalam ketentuan perundang-undangan Negara Indonesia, wacana perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: *“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*. Pengatauran mengenai hak perlindungan hukum pada anak terpisah dalam berbagai ketentuan, antara lain:

1. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>16</sup>

Untuk lebih lanjut, bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak lebih rinci dapat ditemui di berbagai peraturan perundang- undangan seperti yang

---

<sup>15</sup>Mansar, A. 2022. *“Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia”*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara. H 24-25

<sup>16</sup> Sutodjo, W. (2006). *Hukum pidana anak* Wagiyati Soetodjo. Refika Aditama. Hal 49 - 50

tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nashriana, 2001).<sup>17</sup>

Sedangkan mengenai pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak (santri) diatur dalam ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan undang-undang tersebut pengalihan proses penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan anak dari proses formal ke penyelesaian perdamaian yang sifatnya sebagai bentuk perlindungan atas anak pula, atau dikenal dengan istilah *Diversi*. Tujuan dari *Diversi* tersebut guna mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Diharapkan dengan melalui peralihan tersebut dapat memenuhi konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berupa penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>18</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi mengenai bentuk perlindungan hukum positif yang dapat dilakukan atas kekerasan yang terjadi pada

---

<sup>17</sup> M. R. Ghoni, and P. Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 3, pp. 331-342, Aug. 2020.

<sup>18</sup> Putri, D. (2023). Pidana Percobaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 124-133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8067588>

anak, serta bentuk peradilan hukum jika pelaku kekerasan adalah anak dibawah umur, mengingat tindak kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pesantren merupakan tindak kekerasan antara santri dengan santri (kedua belah pihak merupakan anak dibawah umur).

## **B. Sistem Pendidikan Nasional**

Sunarya berpendapat bahwa Sistem Pendidikan Nasional ialah sistem pendidikan yang berdiri berdasarkan landasan-landasan yang dijiwai oleh falsafah kehidupan bangsa yang tujuannya bersifat mengabdikan terhadap keinginan serta cita-cita nasional suatu bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan bahwa: “Pendidikan Nasional adalah suatu usaha yang membimbing para warga Negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berkepribadian berdasarkan ketuhanan berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar.”.

Pendidikan Nasional adalah bentuk usaha pendidikan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berakar atas nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia serta tanggapan atas tuntutan perubahan zaman. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pendidikan nasional mewujudkan semua warga Negara Indonesia meningkat sebagai manusia yang bermutu tinggi sehingga dapat menghadapi tantangan zaman yang kian berubah. Diantara salah satu tujuan Pendidikan Nasional menurut Tap MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah hendak meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas,

kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan ruhani.<sup>19</sup>

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjabarkan bahwa Pendidikan merupakan suatu usaha sadar serta rancangan sistem pembelajaran bertujuan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Disamping itu, Pendidikan Nasional merupakan sistem Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Nasional berorientasi pada perwujudan tatanan baru kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani Indonesia (*civil society*).<sup>20</sup>

Dalam konteks pendidikan, sejatinya perhatian pemerintah yang menyeluruh diharapkan mampu menghilangkan kesan diskriminasi antara Lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada. Hal tersebut berkenaan dengan sarana-prasarana, kelayakan tempat, sistem pendidikan, hingga kelayakan tenaga pengajar yang

---

<sup>19</sup> Artino Nanda Bagus Setiawan, & Binti Maunah. (2024). Dasar Dasar History Sistem Pendidikan Nasional. *Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(2), 51–63.

<sup>20</sup> Ilham, D. (2019). Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109-122. <https://doi.org/10.58230/27454312.73>

harus diberi perhatian khusus oleh pemerintah setempat hingga Nasional. Apakah masyarakat sudah puas dengan hasil dari yang diperoleh anak-anaknya selama mengecam pendidikan disekolah tersebut. Ini terkhusus pada sistem pendidikan pesantren yang cenderung tertutup dengan atmosfer hukum diluar pondok pesantren. Seringkali anak-anak yang masih dibawah umur ini dapat dikatakan selalu menjadi korban kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal pendidikan, mereka yang berada di dalam pesantren sering kali tidak mendapatkan bentuk perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan yang disebabkan oleh kurangnya otonom dalam tata ruang kosntitusi Indonesia yang bertujuan untuk mengontrol, mengevaluasi, hingga mengintervensi segala hal yang dianggap dapat merugikan anak santri di pesantren.<sup>21</sup>

### **C. Sistem Pendidikan Pesantren**

Pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-hari dalam masyarakat. Lahirnya pesantren merupakan bagaian dari penyebaran islam di Indonesia. Pesantren sebagai Lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman serta adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, pondok pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat untuk masyarakat.

---

<sup>21</sup> Tambun, S., Sirait, G., & Simamora, J. (2020). Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional . *Visi Sosial Humaniora*, 1(1), 84-92.

Manfred Ziemek dan Zamakhsyari Dlofier menjabarkan bahwa pesantren tidak hanya merupakan pusat perubahan di bidang keagamaan, namun juga perubahan di bidang pendidikan, politik, budaya, dan sosial. Perubahan fundamental yang terjadi pada pesantren telah ikut memegang peranan dalam proses transformasi kehidupan modern masyarakat di Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Kuntowijoyo yang menilai bahwa pesantren saat ini telah mengalami perkembangan yang berarti, bahkan dengan cara yang makin menyangkal definisi sendiri. Dari keterangan tersebut terlihat bahwa pesantren saat ini telah mengalami berbagai perubahan yang mendasar dan urgen, baik untuk internal pesantren itu sendiri maupun eksternal masyarakat sekitarnya.<sup>22</sup>

Dalam beberapa dekade terakhir, pesantren mengalami perkembangan jumlah yang luar biasa menakjubkan, baik dari wilayah pedesaan, pinggiran kota, maupun perkotaan. Data kementerian Agama menyebutkan pada tahun 2005 jumlah pesantren berjumlah 14.798 pesantren dengan santri berjumlah 3.464.334 orang dan terlihat peningkatannya pada tahun 2022 jumlah pesantren di Indonesia mencapai 36.600 pesantren dengan jumlah santri 4.350.747 orang. Sedangkan di Jawa Barat terdapat 11.268 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Jawa Barat, dengan jumlah santri 931,121.<sup>23</sup>

Sistem Pendidikan pesantren merupakan Sistem Pendidikan yang didesain sebagai wadah pembelajaran yang berfokus pada pengajaran nilai-nilai ajaran agama Islam dimana peserta didik, tenaga pendidik, serta seluruh civitas

---

<sup>22</sup> Sadali, Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam, ATTA'DIB Jurnal Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, Vol. 1, No. 2, Desember (2020) : 53-70

<sup>23</sup> <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik> diakses tanggal 26 September 2024

kepengurusan pesantren berdiam di dalam pesantren. Melalui sistem Pendidikan yang berbasis pesantren, peserta didik diharapkan mampu mendalami, menghayati, dan mengamalkan pengetahuan agamanya serta mengimbangi pengetahuan umum, teknologi, dan seni (lihat Pasal 2 ayat (2) RPP Pendidikan Agama dan Keagamaan). Hal ini tercantum dalam draft Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) keagamaan yang secara langsung menjawab tantangan yang tertuang dalam matan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dengan jelas menjabarkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional ialah mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis serta bertanggungjawab.<sup>24</sup>

Disamping defenisi sistem Pendidikan pesantren, berikut ini beberapa keadaan dan fungsi unsur-unsur pendidikan Pondok Pesantren:

- a. Asrama atau pondok di pesantren *baitul mu'minin* berfungsi sebagai tempat istirahat santri maupun kegiatan bermanfaat lainnya, seperti belajar, diskusi kecil, praktek ibadah, mengaji al-qur'an maupun kegiatan positif lainnya.
- b. Masjid atau musholla difungsikan sebagai tempat sholat berjamaah dan sebagai tempat kegiatan dalam proses belajar mengajar serta tempat dilaksanakannya majlis ta'lim.
- c. Kyai mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator dan yang bertanggung jawab atas maju mundurnya pesantren.

---

<sup>24</sup>ibid

- d. Santri dijadikan subyek belajar artinya santri dituntut untuk mempergunakan maktunya untuk belajar.
- e. Pelayanan pondok, kantor Tu dan asrama sebagai pelayanan santriwan dan santriwati.
- f. Memfungsikan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai suatu dasar untuk memahmi ajaran-ajaran Islam.<sup>25</sup>

Berbicara mengenai santri dalam pesantren, ajaran agama islam memiliki pandangan tersendiri mengenai defenisi anak menurut Islam. Maka, terdapat 4 tipologi anakyang disebutkan dalam Al-Qur'an:

- a) Anak sebagai perhiasan hidup.

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS: Al-Kahfi:46)”. Dari ayat tersebut dinyatakan bahwa keberadaan anak adalah sebagai hiasan yang dapat membuat keluarga menjadi makin indah. Segala tingkah laku anak seperti menangis, merengek saat meminta sesuatu, okehannya yang lucu, langkah demi langkahnya yang tertatih merupakan sebuah pemandangan indah serta kenikmatan dalam sebuah keluarga. Apabila sepasang suami-istri masih merasa kurang sempurna kehidupannya, maka mempunyai anak adalah sebuah solusi. Rumah

---

<sup>25</sup> Qurtubi, M., & Hudi, S. . (2021). Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Kualitas Santri. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN ASWAJA*, 7(2), 101–106. <https://doi.org/10.56013/jpka.v7i2.1160>

tangga akan terasa semakin sempurna dan indah apabila di dalamnya terdapat kehadiran seorang anak. (Islam, 2004)

b) Anak sebagai penyejuk hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Hal ini dikarenakan ketika mata memandang seorang anak, maka akan muncul rasa bahagia di dalam hati. Makadari itu dapat dikatakan bahwa merupakan harta yang tidak terhingga harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku.". Dan Allah mengajarkan sebuah do'a agar kelak anak yang dilahirkan ke dunia menjadi penyejuk hati teruntuk orang tuanya. "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa". (QS: Al-Furqan: 74)

c) Anak sebagai ujian

Allah berfirman dalam Q.S A-Anfal:28, "Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian" Ayat tersebut mengingatkan bahwa Allah juga dapat menjadikan anak sebagai sebuah ujian bagi setiap orang tua.

d) Anak sebagai musuh bagi orang tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka

berhati-hatilah kamu terhadap mereka”. (QS: At-Taghabun:14). Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi, anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.<sup>26</sup>

#### **D. Sistem Pendidikan Islam Menurut Imam Al- Ghazali**

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' ulumuddin* mengutarakan pentingnya peran hubungan antara guru dan murid sebagai suatu pendekatan sehingga murid dapat menerima keilmuan dan pengajaran dari gurunya dengan sepenuh hati. Pentingnya kemampuan guru dalam memahami karakter setiap murid merupakan bentuk upaya sadar sebagai seorang pembimbing dalam mencari kebenaran. Seorang pendidik merupakan seorang yang mampu mengalirkan keilmuannya sebagai suatu hal yang diamalkan oleh murid. Landasan utama

---

<sup>26</sup> Mumtaz, N., Fajrussalam, H., Tejakusuma, L., & Lestari, L. (2023). KEKERASAN PADA ANAK DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 449-456.

dalam menjadi seorang guru ialah keihklasan sebagai bentuk perwujudan pengamalan ilmu pengetahuan dalam dan mampu menjadi suri tauladan. Karena pada dasarnya konsep Pendidikan islam merupakan sistem pendidikan etika dan moral sebagai buah dari ilmu agama yang diajarkan.

Ghazali berpendapat bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang lebih sempurna. Ia memiliki dua kecondongan dalam membuat satu kurikulum yakni agama dan pragmatis. Sedangkan gagasan materi menurut sudut pandang Imam Ghazali mencakup pada: pendidikan iman, perilaku terpuji, akal, sosial dan kesehatan jasmani. Menurut beliau pendidik yang ideal bukan hanya cerdas akalnya, akan tetapi harus memiliki budi pekerti yang baik. Sedangkan sifat rendah hati mensucikan diri dari segala kemaksiatan dalam hal ketaatan dan keistiqamahan. Hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan tanggung jawab menjadi eavaluai penting dalam pendidikan.<sup>27</sup>

Diantara beberapa faktor penting suatu sistem pendidikan dalam masa pertumbuhan anak, tenaga pendidik atau guru merupakan komponen paling utama yang mendukung jalannya proses pendidikan. Beberapa karakter guru tersebut menurut Ghazali adalah sebagai berikut:

1. Sabar dalam menghadapi pertanyaan murid
2. Senantiasa bersifat kasih, tanpa pilih kasih (objektif)
3. Duduk dengan sopan, tidak riya' atau pamer
4. Tidak takabbur, kecuali terhadap orang yang zalim dengan maksud mencegah tindakannya.

---

<sup>27</sup> Jupri M, Kurniawan Farid E, Zaini B., (2024). Relevansi Konsep Tarbiyah Menurut Imam Ghazali Dalam Pendidikan Agama Islam Kontemporer. *Best Journal*. Vol.7 No.1 Hal. 2067-2073

5. Sikap dan pembicaraan hendaknya tertuju pada topik persoalan
6. Memiliki sifat bersahabat terhadap semua murid-muridnya
7. Manyantuni dan mendidik murid yang bodoh dengan cara yang sebaik-baiknya
8. Berani berkata tidak tahu terhadap masalah yang memang anda tidak ketahui
9. Menampilkan hujjah yang benar, apabila berada dalam kondisi yang salah, ia bersedia merujuk Kembali kepada rujukan yang benar

Al-Ghazali memiliki pendapat tersendiri mengenai bentuk kurikulum yang dapat dipahami dari pandangannya mengenai ilmu pengetahuan. Al-Ghazali membagi ilmu pada dua macam, yaitu, Ilmu Syar'iyah; semua ilmu yang berasal dari pada Nabi. Ilmu Ghairu Syar'iyah; semua ilmu yang berasal dari hasil ijtihad ulama atau intelektual muslim. Al-Ghazali juga membagi ilmu pengetahuan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Ilmu yang tercela, banyak atau sedikit, ilmu ini tidak ada manfaatnya bagi manusia di dunia ataupun di akhirat, misalnya ilmu sihir, nujum dan ilmu perdukunan. Bila ilm dipelajari akan membawa mudarat dan akan meragukan terhadap kebenaran adanya Tuhan. Oleh karena itu ilmu ini harus dijauhi.
2. Ilmu yang terpuji, banyak atau sedikit, misalnya ilmu tauhid dan ilmu agama. Ilmu ini dipelajari akan membawa seseorang kepada jiwa yang suci bersih dari kerendahan dan keburukan serta dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

3. Ilmu yang terpuji pada taraf tertentu, yang tidak boleh diperdalam, karena ilmu ini dapat membawa kepada kegoncangan iman dan ilhad (meniadakan Tuhan) seperti ilmu filsafat.<sup>28</sup>

#### **E. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Anak**

Dalam konteks hukum pidana, suatu kesalahan tidak melekat pada pelakunya, melainkan kesalahan yang dianggap melawan hukum pada tindak pidana tersebut (lebih jelas lihat Agus Rusianto, 2016).<sup>29</sup> Ada 3 hal penting dalam hukum pidana yaitu: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana, ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah “*Trias Hukum Pidana*”. Definisi bentuk pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan psikis dimana penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut.

Pada dasarnya bentuk pertanggungjawaban dimata hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Maka masih perlu adanya syarat dan ketentuan sebagai sebuah indikasi bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. Dengan kata lain pertanggungjawaban atas pelaku tindakan pidana tersebut dilihat dari bentuk

---

<sup>28</sup> Royani, R., Lubis, A., & Helmi, T. (2023). Konsep Pendidikan Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Karakter di Indonesia. *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 1(1), 39-51.

<sup>29</sup> Agus Rusianto. (2016). Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana : tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya / Agus Rusianto. Jakarta: Kencana. Hal 127

kesalahan yang dilakukan sebagai syarat untuk diminta pertanggungjawabannya oleh hukum. Dalam hal ini berlaku asas “Tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>30</sup>

Dalam KUHP yang berlaku saat ini masih belum ditemukan bentuk pengaturan secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana, yang ada hanya pengaturan mengenai ketidakmampuan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan. Pada pasal 36 KUHP menyatakan bahwa: (1) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan; (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Dan pasal 351 KUHP penganiayaan diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Meninjau sudut terjadinya kekerasan di pondok pesantren sebagai suatu tindakan melawan hukum, maka perlu adanya peninjauan secara objektif mengenai unsur kesalahan pada bentuk perbuatannya serta secara subjektif mengenai unsur kemampuan pembuat untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Bentuk kekerasan terhadap santri berbicara mengenai segala bentuk kekerasan terhadap anak oleh siapapun itu pelakunya selama masih dalam lingkup pondok pesantren. Di sisi lain, rata-rata usia santri pondok pesantren masih dibawah umur (dibawah 17 tahun). Kekerasan yang terjadi di pondok pesantren

---

<sup>30</sup> Rahmayanti, Rahmayanti, et al. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan*. Eureka Media Aksara, 2024.

<sup>31</sup> Topo Santoro, 2023. *Asas-asas Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persana. Hal 249

cenderung diakibatkan oleh ketidaksengajaan di antara santri yang notabene masih termasuk golongan anak dibawah umur. Terlebih dari segi kekerasan fisik dan psikologis diantara santri, bentuk kekerasan yang sering terjadi merupakan kekerasan yang diakibatkan kurangnya kemampuan kecerdasan emosional anak. Seperti halnya perkelahian, tindakan membuli, atau sifat usil diantara mereka yang memberi luka fisik atau emosional. Maka kemudian muncul pertanyaan tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan terhadap santri yang dilakukan oleh santri, dimana kedua belah pihak termasuk golongan anak dibawah umur.

Berkenaan dengan tindak kekerasan seksual dalam perspektif normatif, tidak semua dari tindakan yang termasuk sebagai kekerasan seksual baik psikis maupun psikologis diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini berdasarkan pada sifat peraturan perundang-undangan yang statis, dan tidak dapat menjangkau keseluruhan bentuk kekerasan seksual yang dinamis dalam masyarakat. Namun, dalam penyelesaian perkara, hakim dapat menerapkan interpretasi yang mengkonfigurasi antara perbuatan dengan norma yang telah ada dapat peraturan perundang-undangan. Keseluruhan dari perbuatan yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak tersebut dapat memberikan dampak negatif yang berkepanjangan, diantaranya sebagai berikut.<sup>32</sup>

Ketika seorang anak terlibat didalam suatu tindak pidana bahkan sebagai pelaku tindak pidana perlu diperhatikan faktor subjektifnya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah anak tersebut memiliki kemampuan untuk

---

<sup>32</sup>Iman Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*10, no. 1 (2022).

mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya. Selanjutnya atas terdapatnya unsur yaitu kesalahan perlu untuk dipertimbangkan akan kebenaran atau tidaknya anak berbuat hukum tentunya kuat mendorong adanya potensi untuk dijatuhi hukuman pidana bahkan telah melanggar aturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Penentuan pemidanaan seorang anak sebaiknya mempertimbangkan masa depan anak yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi psikologi anak dimasa depan, meski pada sisi lain seorang anak telah memenuhi syarat-syarat pidana yang dinilai telah melakukan suatu tindakan pidana. Disamping itu, anak tidak memiliki unsur kesengajaan yang kuat seperti orang dewasa dalam melakukan tindakannya pidanya mengingat akan lemahnya tingkat kemampuan anak dalam mempertimbangkan perbuatannya.<sup>34</sup>

Dalam hukum positif, prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk menemukan titik perdamaian diantara kedua belah pihak. Mengingat bahwa saling memaafkan merupakan proses yang ditujukan untuk menghentikan kemarahan, kebencian, dendam atau perasaan jengkel ketika seseorang merasa disakiti atau dizalimi.

Esensi dari prinsip *Restorativ Justice* ialah proses saling memaafkan untuk menghapus perbuatan salah yang telah dilakukan oleh pelaku setelah memperbaiki atau merestorasi kerugian dan kerusakan akibat perbuatan salah itu. Sebagaimana Donal Shriver menyatakan bahwa secara temuan psikologi dari korban suatu kekerasan atau perbuatan salah akan melakukan pembalasan yang lebih agresif.

---

<sup>33</sup> Dwipayana, Kadek Bagas., Widyantara, I Made Minggu., Suryani, Luh Putu. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *MARMADEWA: Jurnal Konstruksi Hukum*: Vol. 3, No. 1, Jan. 2022 Hal. 207-211|

<sup>34</sup> Rahmat Ramadhani, (2021). *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press. Hal 11-12

Di sisi lain, memaafkan akan bermanfaat agar korban dari kesalahan itu melakukan perbuatan yang destruktif dan agresif.<sup>35</sup>

#### **F. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Yang Dialami Santri di Pondok Pesantren**

Sejatinya, perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia tanpa memandang status apapun. Hal ini berlaku bagi santri tanpa hambatan yang sifatnya sistematis. Langkah-langkah konkret melibatkan seluruh sifitas kepengurusan Lembaga pesantren terhadap penegasan dalam hal melarang segala bentuk tindakan kekerasan di lingkungan pesantren. Upaya sadar tersebut bertujuan melindungi hak santri berupa perlindungan dari tindakan kekerasan baik dari aspek hukum positif atau aspek pengaturan sanksi yang diimplementasikan di pondok itu sendiri. Sistematika regulasi perlindungan hak santri berupa perlindungan dari segala tindak kekerasan melibatkan peran aktif pesantren, guru, dan bekerja sama dengan orang tua santri.

Secara garis besar upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan yang terjadi di pondok pesantren merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan terbagi menjadi 2 jalur, yaitu upaya *penal* dan *non-penal*. Upaya penal bersifat penjatuhan hukum pidana bagi pelaku (*represif*), sedangkan nonpenal bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan (*prefentif*).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sukardi, 1973- (pengarang); Yayat (editor). (2020). Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia / Dr. Sukardi, S.H., M.Hum ; editor, Yayat. Depok: Rajawali Pers,. Hal 247-248

<sup>36</sup> Dey Ravena, 1959- (penulis); Kristian (penulis). (2017). *Kebijakan kriminal = criminal policy / penulis, Prof. Dr. Dey Ravena, SH., MH., Kristian, SH., M.Hum.* Jakarta : ©2017: Kencana. Hal 222

Salah satu komponen yang dapat memberi pengaruh besar dalam proses perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan pendidikan adalah upaya sadar hukum. Dimana keadaran hukum akan memberikan sudut pandang yang lebih jelas mengenai tujuan serta fungsi suatu hukum diciptakan, sebelum akhirnya akan mempengaruhi setiap perilaku masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih terarah dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial pada sila Pancasila.

Sedanaga Shidarta berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan suatu proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum, kemampuan membedakan benar atau salah, baik atau buruk, adil tidak adil, serta manusiawi dan tidak manusiawi yang menimbulkan kesadaran manusia dengan suatu keyakinan bahwa dalam suatu kondisi yang konkrit manusia seharusnya mampu bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu karena hal tersebut adalah adil adanya. Membangun kesadaran hukum tidak hanya dilakukan oleh peserta didik, tetapi seluruh komponen yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Seluruh komponen sekolah tersebut sama-sama menjalin Kerjasama dan berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan agar tercipta suasana rukun, damai, dan aman, serta nyaman dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.<sup>37</sup>

Dewasa ini urgensi kesadaran hukum pada masyarakat Indonesia sangat rentan. Melalui Lembaga pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghadirkan bentuk pembinaan karakter anak bangsa yang sadar dan patuh akan

---

<sup>37</sup> Muhammad Japar, Muhammad Fahrudin, & Hermanto. (2024). Hukum Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 410-419.

hukum Indonesia. Diantara langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Lembaga-lembaga pendidikan sebagai bentuk pembentukan karakter sadar akan hukum pada peserta didik, diantaranya adalah:

- a) Meningkatkan pengetahuan mengenai materi undang-undang yang berlaku berkaitan dengan larangan atau hal-hal yang diperbolehkan dimana kesadaran tersebut sangat bergantung pada Tingkat pengetahuan anak didik mengenai materi hukum (*law awareness*).
- b) Pemahaman tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*) berkaitan dengan informasi mengenai tujuan dan fungsi aturan-aturan hukum tersebut dengan tujuan agar peserta didik mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah maupun pemerintah dengan baik dan sepenuh hati.
- c) Membangun sikap yang menanamkan penerimaan hukum sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum yang bermanfaat bagi peserta didik dikemudian harinya.
- d) Penanaman pola-pola perilaku hukum atas pemberlakuan ketentuan hukum di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui perilaku positif yang ditunjukkan oleh guru yang patuh akan hukum yang berlaku.<sup>38</sup>

Pada sisi lain, korelasi antara peran guru dalam memberi contoh kepada anak didik merupakan bentuk pengaplikasian nilai keislaman yang dikenal dengan istilah *uswah al-hasanah* atau menjadi pribadi yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Disamping memberikan materi pendidikan formal kepada anak

---

<sup>38</sup> *ibid*

didik, peran tenaga pendidik yang patuh akan hukum akan memberikan dampak kepada anak didik pada sudut pandang mereka dalam memahami tujuan serta fungsi aturan-aturan tersebut dibuat untuk kepentingan diri sendiri dan orang banyak. Sehingga tercapainya nilai masyarakat yang berkarakter pada sistem pendidikan dan hukum di Indonesia akan terlihat seiring berjalannya proses waktu.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Santri Di Pesantren

Dewasa ini, wacana kekerasan terhadap santri sangat menarik untuk didiskusikan. Perubahan sudut pandang pada masyarakat terhadap pesantren cenderung menganggap pondok pesantren tertutup dengan hukum positif di Indonesia. Pesantren yang notabene Lembaga Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam seakan tidak lagi menjadi nilai lebih dimata masyarakat. Problematika tindak kekerasan tersebut menjadi momok yang menakutkan bagi kebanyakan orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Namun, sejatinya setiap tindak kejahatan memiliki faktor-faktor yang harus dianalisa sehingga dikemudian harinya tindak kekerasan tidak lagi terjadi dan dapat dicegah oleh pihak pesantren, pemerintah, dan Masyarakat.

Berbicara mengenai tindak kekerasan, perilaku yang menyimpang tersebut dapat ditinjau melalui pendekatan sosiologis atau analisis secara kriminologis yang pada dasarnya, penelitian kriminologi berfokus pada kejahatan, penjahat, perilaku yang menyimpang, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap perilaku jahat atau menyimpang, kemudian keseluruhan objek tersebut akan dianalisa melalui pendekatan sosiologis.<sup>39</sup> Namun hal ini, peneliti mencoba melakukan beberapa penelitian secara literatur dengan tujuan menemukan faktor-faktor tindakan kriminal dengan bentuk kekerasan terhadap anak di pesantren dari sudut

---

<sup>39</sup> Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 8

pandang sosiologi dan psikologi anak. Namun tidak semua pelanggaran dianggap sebagai sebuah kejahatan atau perbuatan yang menyimpang, dan tidak semua perbuatan yang menyimpang dianggap sebagai suatu kejahatan. Dalam hal inilah kriminologi berfungsi untuk menganalisa secara ilmiah mengenai faktor-faktor, pola-pola, hingga reaksi sosial terhadap suatu tindak kejahatan.<sup>40</sup>

Suharto menjelaskan bahwa faktor terjadinya kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal atau internal yang mempengaruhinya, baik dari kondisi keluarga atau lingkungan sosialnya. Beberapa diantaranya:

1. Anak mengalami cacat fisik, retardasi mental, terlalu lugu, tempramen lemah, ketidak tahuan anak akan haknya, terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah
3. Keluarga Tunggal, *broken home*, atau yatim piatu
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis untuk mendidik anak
5. Keadaan orang tua yang sakit parah, seperti depresi atau gangguan mental
6. Sejarah penelantaran anak
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk

Richard J. Gelles juga berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat penggabungan antara faktor personal, sosial, dan kultural. Sehingga dapat memberi dampak pada anak dalam memperlakukan lingkungan sekitarnya, terkhusus pada sesama anak pula.<sup>41</sup>

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai

---

<sup>40</sup> Nursariyani simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi* (suatu pengantar), Medan: Pustaka Prima.

<sup>41</sup> Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima. Hal 78-79

bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Dalam hal ini, peran orang dewasa seperti Tenaga Pendidik yang ada didalam pesantren sangatlah dibutuhkan. Mengingat tidak semua anak memiliki kemampuan untuk mengontrol emosional, mengutarakan pendapat, serta mengakui perbuatan orang lain yang dapat memberi dampak terhadap tumbuh kembangnya.

Dalam sistem Pendidikan pesantren, semua kegiatan Pendidikan di dalamnya melibatkan peran guru dan anak didik. Salah satunya adalah sistem keorganisasian dari Tingkat asrama hingga keorganisasian yang bertujuan mendidik santri untuk saling bertanggungjawab dengan proses ajar mengajar di pesantren. Namun, santri senior sebagai pengemban amanah sebagai yang notabene rentang usia dibawah 17 tahun cenderung labil dan belum mampu mengendalikan pengalaman emosionalnya. Sehingga hal tersebut memperngaruhi cara santri senior dalam memperlakukan santri junior yang sering berhujung pada tindak kekerasan dalam menyelesaikan problematika di asrama.

Sistem pendidikan yang ditujukan sebagai bentuk pembentukan karakter kepemimpinan pada santri senior merupakan suatu metode pendekatan yang membutuhkan arahan atau bimbingan dari tenaga pendidik. Agar dikemudian harinya tidak menimbulkan penyelewengan otoritas organisasi yang berdampak pada tindak kekerasan yang justru merugikan Lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini, dibutuhkan perhatian khusus dalam bentuk Lembaga pengawasan dari pihak yang terkait sebagai upaya memperkecil adanya tindakan kekerasan dalam proses ajar mengajar dan kegiatan yang berkenaan dengan otonom

keorganisasian dalam asrama pondok pesantren. Diantara beberapa kasus yang ada, faktor-faktor kekerasan yang terjadi di beberapa pondok pesantren modern disebabkan oleh hubungan antara sesama santri dalam kehidupannya selama di asrama.

### **A.1. Faktor Kekerasan Fisik**

Urgensi kekerasan fisik pada anak hakikatnya masih menjadi problematika bukan hanya di pondok pesantren, namun juga di dunia pendidikan lainnya. Faktor kultural dari pola Pendidikan terdahulu masih sering dibawa dalam pola Pendidikan Modern. Salah satunya adalah hukuman fisik berupa dipukul dengan penggaris kayu atau instrumen mengajar ringan lainnya, squad jump, push up, membersihkan kamar mandi, dan hukuman fisik lainnya. Pada hakikatnya hukuman tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada anak agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Sistem asrama pada sistem pendidikan pesantren menjadi salah satu aspek penting yang memotori jalannya proses ajar mengajar. Struktur keorganisasian yang dibentuk didalamnya bertujuan untuk membentuk rasa bertanggungjawab antar sesama. Sehingga dapat menimbulkan ikatan emosional diantara santri sebagai suatu keluarga yang memiliki tujuan masuk pesantren yang sama, meskipun memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Atas dasar itu, kegiatan keorganisasian pada tingkat asrama memungkinkan terjadinya tindak kekerasan, seperti hukuman atau perkelahian diantara santri.

Ada dua faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam strata sosial santri. Faktor pertama otoritas yang disalah gunakan oleh oknum santri pada hirarki

sosial di asrama. Dimana santri senior lebih mendominasi dan mengontrol santri junior, terutama dalam konteks kekuasaan yang tidak seimbang. Otoritas diberikan kepada santri senior berupa amanah untuk mengatur, mendisiplinkan, hingga memberikan hukuman kepada para juniornya. Wewenang penegakan peraturan dan pendisiplinan ini bisa dijadikan para senior sebagai ajang balas dendam seperti yang mereka dapatkan di saat mereka menjadi santri junior. Dan hal yang demikian akan menjadikan rantai yang tidak terputus.

Faktor Kedua adalah kurangnya pengawasan dan bimbingan yang memadai dari pihak pengelola pesantren juga dapat memberikan kesempatan bagi kasus kekerasan untuk terjadi tanpa adanya intervensi yang cepat dan efektif. Sehingga dalam hal ini, meskipun tenaga pengajar bertugas 24 jam (bertempat tinggal di dalam pesantren namun tidak dalam satu asrama dengan santri), tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak kekerasan di kalangan sesama santri yang notabene tinggal satu asrama yang sama.<sup>42</sup>

Terdapat pula dua golongan korban kekerasan fisik jika dilihat melalui sudut pandang kemampuan kognitif anak yang ada di pondok pesantren, yaitu: korban kekerasan fisik secara sengaja (personal) dan tidak sengaja (hukuman). Dimana korban kekerasan secara sengaja dipicu oleh internal pelaku, seperti dendam personal, perkelahian, dan hal-hal yang sifatnya melampiaskan kebencian dan amarah. Hal ini juga di latarbelakangi oleh kemampuan santri senior dalam mengendalikan emosionalnya. Sedangkan korban secara tidak sengaja cenderung mengarah kepada bentuk hukuman dalam proses ajar mengajar. Perbedaan sudut

---

<sup>42</sup> Natsir, A., & Rohman, K. (2024). Kekerasan di Pondok Pesantren: Aktor, Motif, dan Sebaran Geografis. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(01), 1-18. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2024.24.01.1-18>

pandang anak dalam memahami tujuan hukuman tersebut menjadi aspek penentunya. Terdapat beberapa golongan santri yang tidak terbiasa dengan hukuman fisik tersebut sehingga merasa menjadi korban kekerasan, ada pula yang justru lebih memilih hukuman fisik karena dianggap tidak lebih menakutkan daripada hukuman lain seperti menghafal surah atau hadist atau mendapat surat panggilan orang tua.

Hukuman fisik berupa mencubit, menjewer kuping, atau atau hukuman fisik ringan lainnya dianggap sebagai suatu tindakan yang berlebihan dikarenakan latarbelakang santri dari keluarga yang tidak terbiasa dengan hal-hal tersebut. Beberapa diantara santri merasa hal tersebut adalah hal umrah sebagai suatu hukuman akan kesalahannya, namun beberapa diantara mereka menganggap hal tersebut sebagai suatu bentuk kebencian, kekerasan, atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan melukai fisik.

## **A.2. Faktor Kekerasan Psikis**

Kekerasan psikis merupakan segala bentuk tindak yang dapat menimbulkan dampak secara psikologi berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, timbulnya rasa tidak percaya kepada orang lain, hilangnya rasa untuk bertindak, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Diantara beberapa bentuk tindakan tersebut kepada anak, berupa; penghardikan, pengucilan atau penolakan, julukan yang tidak pantas, ancaman, meremehkan anak, tidak memperhatikan anak, penolakan, pembiaran atau pengabaian.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *ibid*

Tindak kekerasan psikis atau emosional yang terjadi di pesantren dilakukan oleh sesama santri merupakan salah satu faktor eksternal pada kekerasan psikis anak. Hal ini dikarenakan perbedaan budaya, kemampuan kognitif, serta latar belakang santri yang berbeda-beda. Seperti tindakan yang dianggap sebagai suatu tindakan *bullying* yang ada dikalangan santri yang sering terjadi akibat perbedaan budaya yang tidak dapat diterima beberapa kalangan santri. Sehingga santri yang tidak terbiasa dengan hal-hal personal seperti: julukan, guyonan, atau pola pendekatan yang terkesan kasar membuat beberapa diantara santri yang menjadi korban merasa dikucilkan oleh beberapa golongan santri lainnya.<sup>44</sup>

Faktor individu santri yang berhubungan dengan ketidakmampuannya untuk beradaptasi di pesantren dan pemenuhan atas peraturan-peraturan pesantren seringkali membuat santri menjadi *strees* dan terbebani. Hal-hal yang berkenaan dengan internal santri agar tetap bertahan di dalam pesantren dengan segala ketidakmampuannya dalam beradaptasi, kemudian demi menjaga perasaan orang tua dari kekecewaan yang disebabkan oleh hal tersebut menjadi faktor pemicu adanya perubahan sosial yang signifikan. Seperti misalnya santri yang sering dikunjungi oleh orang tua dianggap sebagai santri manja, santri tidak betah, lemah, dan lain sebagainya. Sehingga santri tersebut merasa dikucilkan dan diasingkan oleh sosialnya.<sup>45</sup>

Jika kembali kepada hirarki keorganisasian di asrama, santri senior yang tidak melakukan hukuman fisik kadangkala menggantikannya dengan hukuman yang berdampak pada Kesehatan psikologi santri junior. Salah satunya adalah

---

<sup>44</sup>Zaiman Marbun, Alumnus PonPes. Ar-Raudlatul Hasanah, wawancara 1 October 2024.

<sup>45</sup> *ibid*

ketika santri junior melakukan kesalahan yang berkenaan dengan kebersihan, pelanggaran peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis, hal-hal yang berkenaan dengan manajemen waktu, dan lain sebagainya. Budaya membentak, memperpermalukan pelanggar di depan umum, atau bahkan makian masih sering menjadi reaksi yang diterapkan. Sehingga santri junior sebagai pelanggar merasa takut untuk terbuka kepada seniornya, tidak berani untuk menyampaikan aspirasinya, hingga merasa tidak dapat bersaing dengan teman-teman asramanya. Padahal sejatinya fungsi santri senior di dalam asrama adalah sebagai figur yang dapat mengayomi santri junior, memberikan keamanan, kasih sayang, atau pengganti orang tua di asrama.<sup>46</sup>

Terlepas dari pelanggaran yang dilakukan santri tersebut, ketidaknyamanan santri lainnya yang bukan merupakan pelanggar juga akan merasakan dampaknya. Seperti kekhawatiran untuk melakukan kesalahan yang sama, ketakutan untuk terbuka dalam mendiskusikan problematika personalnya, dan hal-hal yang mungkin dapat di diskusikan dengan adanya santri senior yang di asrama. Sehingga asrama bukan lagi tempat yang aman dan nyaman bagi santri junior, melainkan sebatas ruangan kelas kedua selain ruangan kelas dimana mereka mendapatkan Pelajaran-pelajaran teoritis yang sudah sangat melelahkan pikiran santri.

### **A.3. Faktor Kekerasan Sosial**

Berbicara mengenai kekerasan sosial yang sifatnya adalah penelantaran atau pengabaian anak dalam proses ajar mengajar, bentuk kekerasan sosial yang terjadi

---

<sup>46</sup> *ibid*

di pondok pesantren memiliki aspek yang sedikit berbeda. Mengingat implementasi kesederhanaan dan sama rata diantara golongan di pondok pesantren modern merupakan nilai lebih yang patut di apresiasi. Seperti menyamaratakan standart pakaian, peralatan, dan penerapan hukuman di dalamnya yang tidak pandang bulu. Tidak ada perbedaan antara strata pendapatan orang tua, golongan, suku, atau bahkan anak tenaga pengajar sekalipun. Semua santri diperlakukan dengan sama tanpa memandang faktor-faktor personal pada santri.

Faktor kekerasan sosial di pondok pesantren justru terlahir dari santri yang memberikan laporan atau aduan kepada pihak terkait mengenai ketidaknyamanannya didalam pesantren. Anggapan bahwa santri yang melakukan hal tersebut sebagai santri yang lemah atau manja sering menjadi aspek penilaian dikalangan santri yang kemudian menciptakan perbedaan sosial diantara santri. Sehingga santri yang menjadi korban kekerasan sosial mendapatkan perlakuan sedikit berbeda dari seniornya, didorong oleh rasa kekhawatiran bagi santri senior akan perilaku yang dianggap salah oleh santri pelapor tersebut sehingga menjadi korban aduan santri yang sama.<sup>47</sup>

Hal tersebut memberi dampak yang sama terhadap sesama santri junior di asrama. Julukan “si pengadu” atau julukann sejenis lainnya sering dinobatkan kepada santri yang melaporkan tindak kekerasan yang dirasakannya. Momok julukan tersebut seringkali menjadi alibi olok-mengolok diantara mereka. Mulai dari memanggil korban dengan julukan tersebut hingga pada rasa takut untuk

---

<sup>47</sup> *ibid*

mendapatkan julukan baru berupa “sohib si pengadu” atau julukan sejenisnya yang disematkan jika berteman dengan korban.

Fenomena ini pada dasarnya merupakan isu yang rancu. Dimana santri yang melaporkan kekerasan akan mendapatkan julukan, sehingga banyak tindak kekerasan yang tidak terdeteksi oleh pihak pesantren. Dalam hal ini, perlu adanya pemberian pemahaman mengenai fenomena tersebut. Agar tidak terjadi kekeliruan bagi santri yang ingin melaporkan tindak kekerasan yang dirasakan dan mengurung niat untuk melaporkan hal tersebut. Sebagai salah satu upaya sadar yang membantu pihak pesantren dalam mengkoordinasi dan mengontrol segala bentuk tindak tanduk santri dalam asrama.

#### **A.4. Faktor Kekerasan Seksual**

Dalam konteks apapun, kekerasan seksual yang sifatnya eksploitasi anak secara seksual merupakan kejahatan yang tidak dapat diterima atau ditolerir dimanapun dan pada siapapun. Kekerasan seksual yang cenderung menjadikan perempuan sebagai korban adalah suatu tindakan yang perlu dibumi hanguskan tanpa mengenal usia korban tersebut. Hilangnya norma kemanusiaan yang ada pada pelaku merupakan suatu kejahatan yang memiliki dampak buruk jangka panjang pada korban baik secara objektif atau subjektif. Apalagi korban merupakan anak perempuan. Terlepas dari kemampuan anak yang kurang mengerti mengenai hal-hal yang berbau seksual sehingga anak tersebut mendapatkan tindakan eksploitasi. Apalagi jika pelaku adalah orang dewasa, jika orang dewasa memiliki naluri hewani yang lebih mendominasi, hal itu adalah

bukti ketidakhadirannya nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri pelaku tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama pada pasal 1 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai suatu perbuatan menyerang, menghina, merendahkan, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Ada beberapa bentuk tindakan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, diantaranya adalah kejahatan seksual kepada santri (homoseksual), dan kejahatan seksual kepada santriwati (eksploitasi). Menilik dari beberapa kasus yang ada, kebanyakan modus operandi kasus kekerasan seksual yang terjadi adalah otoritas guru yang ditutupi oleh kehormatan pada aspek agama.

Tindak kekerasan seksual terhadap santri (homoseksual) merupakan suatu tindakan yang di haramkan di pesantren baik itu tanpa adanya pemaksaan (perbuatan dari kedua belah pihak) apalagi dalam bentuk pemaksaan (sebelah pihak). Dimana wacana seksual merupakan hal yang tabu di pesantren. Apalagi tindakan seksual yang menyeleweng, yaitu antar sesama santri. Perilaku

homoseksual di asrama putra dari beberapa kebanyakan kasus yang pernah terjadi disebabkan oleh faktor internal pelaku itu sendiri.<sup>48</sup>

Untuk menjabarkan fenomena diatas, Tika bisono menyatakan bahwa homoseksual memiliki dua faktor, yaitu biologis dan faktor sosiologis. Dimana faktor biologis merupakan faktor genetik yang sifatnya turun temurun, sedangkan faktor sosiologis merupakan faktor lingkungan, budaya, dan tontonan. Pendapat berbeda dijabarkan oleh Meyer Buhlbarg yang menjabarkan bahwa homoseksual dipengaruhi oleh hormon yang dipengaruhi oleh struktur otak.<sup>49</sup>

Pada sisi lain, tindak kekerasan seksual yang terjadi pada santriwati disebabkan oleh faktor wewenang tenaga pendidik atau tokoh Lembaga keagamaan terhadap Perempuan. Komnas Perempuan sepanjang 2015 hingga 2021, diketahui bahwa kasus kekerasan di pondok pesantren menempati posisi kedua setelah perguruan tinggi. KemenPPPA juga mencatat ada 7.691 kasus kekerasan terhadap santriwati yang dilaporkan dengan 8.420 anak menjadi korban selama periode Januari hingga Juli 2022.<sup>50</sup>

Rashid & Barron menjabarkan bahwa banyak pelaku pelecehan atau kekerasan seksual dalam lingkungan lembaga agama adalah mereka yang memegang otoritas yang sah dan kuasa yang lebih tinggi atas jemaatnya/pengikutnya. Selanjutnya, Fogler juga mengatakan bahwa apabila pelaku pelecehan adalah seseorang yang memiliki otoritas dan kuasa yang lebih

---

<sup>48</sup> *ibid*

<sup>49</sup>Eko Wati, Dewi. (2020). Pendidikan Seks Dalam Islam Berbasis Komunikasi Orangtua-Anak: Langkah Pencegahan LGBT Pada Anak. WACANA. 12. 146-158. 10.13057/wacana.v12i2.173.

<sup>50</sup> KemenPPPA, “Menteri PPPA bersama 112 Santri dan Pengelola Ponpes di Kabupaten Ponorogo Deklarasikan Pesantren Ramah Anak” Artikel Biro Hukum dan Humas (Jakarta :2022): 1-5.

tinggi dalam suatu lembaga agama, maka ada kemungkinan bagi individu tersebut untuk melakukan pelecehan terhadap banyak individu, dalam hal ini adalah jemaatnya atau pengikutnya yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.<sup>51</sup>

Lebih luas Lebacqz dan Barton dalam hasil penelitiannya mengenai keintiman di dalam paroki-paroki Kristen menjelaskan bahwa otoritas keagamaan itu memiliki *power* atau kekuatannya serta akses yang tidak berada dibawah pengawasan orang lain, kekuasaan tersebut yang kemudian seringkali mereka (paroki) gunakan atas jemaatnya atau pengikutnya. Sehingga, disadari atau tidak bahwa tiap komunitas atau Lembaga agama yang didalamnya terdapat individu yang memiliki kuasa dan otoritas yang lebih tinggi itu memberikan kesempatan atas situasi yang ada bagi individu tersebut untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual.<sup>52</sup>

## **B. Bentuk Perlindungan Bagi Santri Yang Mendapatkan Kekerasan Serta Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dari Pihak Pesantren**

Di setiap Pondok pesantren modern terdapat beberapa bidang tenaga pendidik yang ditujukan sebagai tempat pengaduan santri. Salah satu diantara adalah *qismu al-ri'ayah* atau Bagian Pengasuhan Santri. Otonom lembaga tersebut berfungsi untuk memediasi setiap aspek-aspek yang berkenaan dengan internal dan eksternal santri. Seperti halnya asrama, organisasi, izin keluar masuk santri atau orang tua santri, hingga busana harian santri. Wewenang Bagian Pengasuhan Santri sangat berpengaruh dalam hal melindungi santri dari tindak

---

<sup>51</sup> Bz. Fitri Pebriaisyah dkk, Kekerasan Seksual Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies. This work is licensed under (CC-BY-SA)*, Volume 12, No. 2, Juli-Desember 2022. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>

<sup>52</sup> *ibid*

kekerasan dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga perlindungan santri bukan hanya ketika didalam pesantren, tapi demikian pula ketika santri berada di luar pesantren dalam jangka waktu dan ketentuan yang berlaku melalui surat izin yang diberikan kepada santri.

Diantara bentuk perlindungan santri dari tindak kekerasan ialah penjatuhan sanksi kepada pelaku tergantung jenis kekerasan yang dilakukannya. Tidak semua tindakan yang dianggap sebagai suatu tindakan kekerasan akan diberi sanksi yang sama, penentuan sanksi tersebut ada pada pertanggungjawaban pelaku dalam melakukan tindakannya. Disamping itu, pesantren tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi fatal kepada pelaku kekerasan seperti; dikembalikan kepada orang tua jika pelaku adalah santri, diberhentikan secara tidak hormat jika pelaku adalah tenaga pendidik, hingga pelaporan kepada pihak yang berwenang.

Pada hakikatnya pondok pesantren tidak akan tinggal diam dengan segala bentuk kekerasan yang terjadi di pondok pesantren. Namun kadangkala ada beberapa kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan asrama pesantren yang berakhir dengan saling memaafkan satu sama lain. Konsep saling memaafkan merupakan solusi terbaik jika bentuk kekerasan tersebut masih bisa ditolerir. Seperti halnya perkelahian, pembulian, atau ketidaksengajaan dalam melakukan kekerasan fisik dengan maksud sebatas hukuman bukan pelampiasan amarah atau kebencian.

Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah merupakan salah satu pesantren yang memberikan bentuk perlindungan Hukum yang cukup signifikan terhadap bentuk kekerasan apapun terhadap santri. Hal tersebut terlihat dengan adanya peraturan-

peraturan khusus mengenai hal tersebut yang sifatnya berupa bentuk Kerjasama antara orang tua (wali santri), tenaga pengajar (wali kelas), bagian kesehatan, dan pihak pesantren dalam menanggulangi tindak kekerasan yang dapat dipantau melalui laporan bulanan santri, laporan orang tua, dan laporan bagian Kesehatan jika ada santri yang berobat ke klinik yang disebabkan oleh tindak kekerasan khususnya pemukulan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh santri dapat dipantau dengan baik mengingat jumlah santri yang sudah mencapai angka ribuan. Kemudian pihak pesantren melalui *Qismu Ar-Ri'ayah* (Bagian Pengasuhan) akan mengambil tindakan dengan memberikan sanksi ringan hingga berat kepada pelaku kekerasan yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang sudah disebutkan sebelumnya kepada yang berwajib.<sup>53</sup>

Dalam hukum positif, prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk menemukan titik perdamaian diantara kedua belah pihak. Mengingat bahwa saling memaafkan merupakan proses yang ditujukan untuk menghentikan kemarahan, kebencian, dendam atau perasaan jengkel ketika seseorang merasa disakiti atau dizalimi.

Esensi dari prinsip *Restorativ Justice* ialah proses saling memaafkan untuk menghapus perbuatan salah yang telah dilakukan oleh pelaku setelah memperbaiki atau merestorasi kerugian dan kerusakan akibat perbuatan salah itu. Sebagaimana Donal Shriver menyatakan bahwa secara temuan psikologi dari korban suatu kekerasan atau perbuatan salah akan melakukan pembalasan yang lebih agresif.

---

<sup>53</sup> Zaiman Marbun, Alumnus PonPes. Ar-Raudlatul Hasanah, wawancara 1 October 2024.

Disisi lain, memaafkan akan bermanfaat agar korban dari kesalahan itu melakukan perbuatan yang destruktif dan agresif.<sup>54</sup>

Dalam islam, konsep meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain memiliki konsekuensinya tersendiri. Dimana Iman Al-Ghazali mengutarakan bahwa pengertian maaf adalah menggugurkan hak untuk membalas perbuatan salah orang lain dan membebaskan orang lain yang patut menerima balasan itu. Sebagaimana hadist Imam Al-Bukhari mengatakan:

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ، مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ (أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ) رواه البخاري

“Barangsiapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, terkait dengan harta benda atau selainnya. Hendaklah ia menyelesaikannya saat di dunia, sebelum tiba masa dimana dinar dan dirham tak lagi berlaku. Di saat itu kezaliman akan dibayar dengan amal saleh seseorang, sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Jika seseorang itu tidak lagi memiliki amal shaleh yang dapat digunakan, akan dibebankan kepadanya keburukan orang yang ia zalimi, dan dialah yang akan menanggungnya.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa dosa seseorang tidak dimaafkan kecuali korban atau orang yang dirugikan memeberi maaf kepada pelaku atas perbuatannya. Ada kemungkinan antara korban memberi maaf atau tidak. Namun meminta maaf merupakan perbuatan taqwa manusia kepada

---

<sup>54</sup> Sukardi, 1973- (pengarang); Yayat (editor). (2020). Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia / Dr. Sukardi, S.H., M.Hum ; editor, Yayat. Depok :: Rajawali Pers,.hal 247-248

ALLAH sebagai bentuk sifat *tawadhu*’ atau kerendahan hati. Sebagaimana firman ALLAH dalam surah Al-Baqarah ayat 237;

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan lebih dekat dengan ketaqwaan”<sup>55</sup>

### C. Bentuk Perlindungan Hukum Formil Terhadap Santri Dari Tindak Kekerasan

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Perlindungan anak bertujuan untuk memberikan dan melindungi hak-hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak dalam bernegara dimana anak adalah generasi bangsa yang akan menjaga harkat serta martabat negara di kemudian hari. Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan

Dasar perlindungan anak diantaranya adalah:

---

<sup>55</sup> *ibid*

- a. Dasar filosofis Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang- Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>56</sup>

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan terhadap santri merupakan segala bentuk perbuatan yang sifatnya dapat memberikan dampak kerugian bagi anak secara fisik dan mental. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Anak mempunyai hak untuk dilindungi dalam hal ini sifatnya wajib tertuang dalam Pasal 1 angka 12 yang menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua,

---

<sup>56</sup> Moh. Ali Hofi. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Santri Dari Ancaman Dan Perilaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 1(2), 64–82.

Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal 15 menyatakan pula setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai macam ancaman-ancaman salah satunya termasuk dari kekerasan. Namun semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sampai undang-undang tersebut dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 masih marak terjadinya kasus kekerasan.

Sebagai upaya penyelenggaraan perlindungan anak terdapat dua perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dimana perlindungan hukum preventif terdapat pada Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan anak yaitu “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau Lembaga pendidikan lainnya”.

Kemudian pada Pasal 54 ini mewajibkan pihak Lembaga pendidikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan termasuk bentuk kekerasan. Selain Lembaga pendidikan, pemerintah juga mengambil peran yang penting dalam perlindungan anak sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya kepada anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental. Perlindungan khusus bagi anak di Pasal 59A dapat melalui Upaya; Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan

dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>57</sup>

Pesantren sudah mempunyai payung hukum tersendiri yakni diatur dalam UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren di Indonesia dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Adapun yang menjadi tujuan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Namun keberadaan UU Pesantren belum secara komprehensif mengatur bagaimana upaya melakukan pembinaan serta pencegahan kejahatan termasuk kejahatan seksual. Padahal pesantren adalah institusi pendidikan yang perlu dideteksi dan diawasi secara khusus, sebab sistem Pendidikan pesantren ada yang bersifat tertutup ada juga yang terbuka.<sup>58</sup>

#### **D. Penanggulangan Yang Dapat Dilakukan Agar Tidak Terjadi Kekerasan Terhadap Santri Dalam Lingkungan Pesantren**

Pada hakikatnya pondok pesantren adalah Lembaga Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai ke-Islaman kepada anak murid sebagai bentuk penyiaran agama Islam di Indonesia. Secara garis besar, seharusnya segala bentuk kekerasan

---

<sup>57</sup> Liza Sri Rahayu, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren", *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Volume 3, No. 2, Desember 2023. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>

<sup>58</sup> Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren," *Law Journal Res Nullius* vol. 4, no. 2 (2022): 161–169.

tidaklah diperbolehkan dalam Lembaga tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Agama Islam.

Pondok pesantren sebagai tempat para santri menimba ilmu dan sebuah ranah pendidikan bagi usia mereka yang dini, kini telah dipenuhi dengan tindak kekerasan yang demikian banyak. Kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya maupun oleh warga pondok pesantren yang lain. Kekerasan yang parah akan membahayakan pada santri, bukan hanya pada fisiknya saja namun pada psikis yang akan berpengaruh pada masa depannya santri.

Disamping memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan di Pondok Pesantren, perlu adanya suatu bentuk penanggulangan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya segala tindak kekerasan anak di pesantren. Dimana penanggulangan tersebut sejatinya bertujuan sebagai bentuk upaya sadar perlindungan santri selama proses ajar mengajar di pesantren.

Perlu untuk digaris bawahi pada upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif merupakan upaya sadar yang bertujuan untuk menanggulangi tindak kejahatan jauh sebelum kejahatan itu terlaksana. Dalam hal ini, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu tindak kejahatan akan menjadi fokus evaluasi yang berkelanjutan sehingga diharapkan bentuk penanggulangan tersebut efektif dalam menangani tindak kejahatan tersebut tidak lagi terulang kembali dimasa yang akan datang.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Tajuddin, Mulyadi A., and Agus Sunaryo. "Kejahatan yang Dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupten Merauke dari Perspektif Kriminologi." *Al-Adalah*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 167-190

Pada ranah hukum formil memang tidak mengenal kata penjahat, namun pelaku tindak kejahatan dideterminasikan dengan istilah lain berupa terlapor, tersangka, terpidana, dan narapidana. Melalui kaca mata kriminologi tidak semua kejahatan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan. Hal tersebut bergantung pada konsep kejahatan dari sudut pandang Masyarakat atau hukum pidana. Adakalanya suatu tindakan yang dianggap suatu pelanggaran dalam hukum pidana justru menjadi suatu hal yang biasa, lumrah, atau bahkan membudaya dalam hidup masyarakat selama tidak melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat.<sup>60</sup>

World Health Organization (WHO) memberikan beberapa langkah sebagai upaya nyata dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak, seperti:

1. Mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin mengenai fenomena kekerasan yang sudah terjadi, pada tingkat lokal, nasional, hingga internasional
2. Melakukann penyelidikan mengenai faktor penyebab tindak kekerasan pada anak
3. Melakukan rancangan, mengimplementasikan, memantau, mengevaluasi, hingga melakukan intervensi agar tidak terjadinya tindak kekerasan yang berulang.<sup>61</sup>

Dalam hal ini, sebaiknya pihak pesantren memberi perhatian lebih pada beberapa langkah yang tertera diatas sebagai bentuk tindakan pasti dalam menanggulangi bentuk tindak kekerasan yang terjadi, baik diantara tenaga pendidik dan sesama santri itu sendiri. Karena pada kenyataannya kekerasan

---

<sup>60</sup> Prof. Dr. A.S. Alam, 2018, "*Kriminoogi Suatu Pengantar*", Jakarta: Pramedia Group. Hal 30

<sup>61</sup> *Ibid*

terhadap anak-anak di sekolah adalah fenomena yang biasa terjadi dan berulang, serta dapat kasus-kasus yang ada dapat diakses melalui berita dari berbagai media. meskipun berita tersebut merupakan berita hangat di Masyarakat yang agak sulit untuk mengungkapkan kebenarannya. Namun, sedikit banyaknya, dapat memberikan informasi berupa faktor-faktor penyebab hingga modus operandi kekerasan terhadap anak di pondok pesantren.

Faisal dan Nursariani menjabarkan beberapa bentuk langkah preventif agar tidak terjadi kekerasan terhadap santri di lingkungan sekolah, beberapa diantaranya dapat berupa:

1. Pemahaman tentang kekerasan fisik.

beberapa individu dalam masyarakat yang tidak memahami tentang kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman yang salah yang telah hidup dan berkembang sejak zaman dahulu, dimana tindakan yang disebut sebagai kekerasan dianggap sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir pelanggaran disiplin anak. Oleh karena itu sebaiknya setiap individu, khususnya yang terkait dengan anak harus memahami tentang kekerasan fisik dan kekerasan psikis.

2. Memberikan hukuman yang bersifat mendidik

Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas anak didik, melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Dalam pelaksanaannya, terkadang kegiatan pembelajaran yang dilakukan justru menghambat aktivitas dan kreativitas anak didik.

3. Pemahaman mengenai tindakan kekerasan fisik

Memberikan pemahaman bahwa memukul, menendang, menampar, mencubit, menjewer, atau melempar dengan penghapus papan tulis adalah bagian dari perlakuan kekerasan fisik. Untuk mencegah kekerasan terhadap anak, maka setiap pihak yang terkait dengan anak harus memahami hal-hal yang termasuk dalam kategori kekerasan. Memberikan pemahaman bahwa membentak secara kasar, mengejek, mempermalukan di depan umum adalah bentuk kekerasan psikis. Untuk mencegah kekerasan semua pihak terkait harus mengerti dan memahami bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak.

#### 4. Profesionalitas Tenaga Pendidik

Guru sebaiknya mampu mengatur emosi ketika berhadapan dengan siswa/i di sekolah. Sebagai manusia normal, guru juga memiliki perasaan emosi. Rasa sedih, bahagia, marah, tertekan, dan yang lainnya. Namun, sebagai seorang pendidik, guru harus mampu mengatur serta mengendalikan emosinya terutama ketika berhadapan dengan masalah yang diakibatkan oleh anak. Guru tidak boleh larut dalam membenaran bahwa kekerasan dibolehkan saat anak lalai akan tugasnya dan masa depannya.

#### 5. Pemahaman tentang akibat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak.

Setiap pihak yang terkait dengan anak (guru dan orang tua) serta anak harus memahami tentang akibat yang dapat ditimbulkan oleh kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Yang paling menderita akibat kekerasan fisik maupun psikis adalah anak.

6. Guru harus memahami bahwa pelaku kekerasan fisik dan kekerasan psikis di sekolah dapat dihukum.

Setiap pelaku kekerasan baik fisik maupun psikis dapat dihukum. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terdapat di dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 80.

7. Selalu memberi nasihat Kepada santri/wati agar tidak melakukan tindakan melanggar disiplin.

Hidup seseorang tentu tak lepas dari kesalahan, begitu juga dengan anak. Untuk itu perlu ada pihak lain yang berkewajiban memberikan nasihat untuk kebaikan. Dalam memberi nasihat harus mengetahui metode yang tepat dan memperhatikan situasi dan kondisi agar anak dapat menerima dengan baik nasihat yang diberikan kepadanya.

8. Guru sebaiknya lebih memotivasi anak didiknya untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin di sekolah dan lebih giat belajar demi pencapaian tujuan masa depannya.

Guru harus melakukan hal positif yang dapat membentuk kepribadian anak yang positif pula. Segala sikap, ucapan, tindakan guru yang positif sangat menentukan perkembangan, sikap, ucapan, dan tindakan anak. Disitulah fungsi guru sebagai pendidik dapat membawa anak agar tidak melakukan kesalahan, tidak melalaikan tugasnya, serta tidak melupakan kewajibannya sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai pendidik, semestinya kita harus menemukan cara-cara yang tepat dan bijaksana

untuk menghukum anak. Bangun relasi yang baik dalam berinteraksi dengan anak. Hentikan kekerasan dan banyak bersabar.<sup>62</sup>

Sebagai penunjang yang dapat mendukung hal-hal yang sudah dijabarkan diatas ada beberapa bentuk pendekatan yang dapat dilakukan dengan tujuan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren, diantaranya adalah:

a) Pelatihan Tenaga Pengajar

Bentuk pelatihan yang dimaksudkan adalah bentuk pelatihan tenaga didik atau ustadz/ustadzah yang mengajar di pondok pesantren serta santri senior yang diberi amanah sebagai pengurus asrama dengan bentuk pengembangan profesional yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola pembelajaran dan hubungan dengan siswa. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang hak-hak anak, psikologi perkembangan anak, dan teknik manajemen kelas yang positif.

Pemahaman tentang hak-hak anak sangat penting dalam konteks pendidikan, terutama di pesantren atau institusi pendidikan Islam. Pemahaman tentang hak-hak anak adalah prasyarat untuk melindungi dan menghormati hak-hak mereka. Anak-anak memiliki hak dasar yang harus dihormati oleh masyarakat, termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman

---

<sup>62</sup> Faisal, Faisal & Simatupang, Nursariani. (2021). Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 15. 287. 10.30641/kebijakan.2021.V15.287-304.

dan berkualitas, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat secara fisik, emosional, dan psikologis.

b) Pembentukan Kode Etik Anti Kekerasan

Pembentukan kode etik yang jelas secara substansial tentang kebijakan anti-kekerasan yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak di pesantren merupakan langkah yang sangat penting dan bertanggung jawab bagi pengelola pesantren, terutama Kiai (Tuan Guru). Tujuannya adalah berupa jaminan bahwa anak-anak yang belajar di pesantren dapat tumbuh dan berkembang tanpa terkena kekerasan atau perlakuan yang merugikan.

Selain itu, dengan membentuk kebijakan anti-kekerasan, pengelola pesantren dapat memastikan bahwa praktik pendidikan sejalan dengan nilai-nilai agama dan moralitas Islam, yang mengajarkan kasih sayang. Untuk mendukung implementasi kode etik dan kebijakan anti kekerasan, maka diperlukan pemberlakuan sanksi yang tegas. Sanksi ditentukan bagi siapa pun yang melanggar kebijakan yang sudah dibuat, termasuk tenaga pengajar, staf, atau pelajar.

c) Kerja sama antara orang tua dan pihak pesantren.

Hubungan kerja sama antara orang tua anak dan pihak pesantren dalam menanggulangi problematika anak yang kurang terbuka tentang tindakan kekerasan yang anak rasakan di pesantren dapat menjadi media penengah yang dapat menjangkau setiap aspek psikologis anak. mengingat anak belum mampu memahami hak dan kewajibannya yang

cenderung dipengaruhi oleh rasa segan untuk mengutarakan keluhan yang anak rasakan.

Hubungan Kerjasama antara orangtua dan pihak pesantren sering disebut dengan istilah “kemitraan pendidikan” yang menjadi penunjang sistem pendidikan pesantren. Apalagi orang tua pastinya lebih mengerti mengenai karakter dan kepribadian anak di rumah selama tumbuh kembangnya. Mengingat tidak semua anak masuk pesantren berdasarkan keinginan diri sendiri, adakalanya problematika anak sebatas bentuk persoalan yang tujuannya untuk tidak melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.

Dari sisi pihak pesantren terkait, kemitraan dengan orang tua dapat menunjang proses evaluasi santri senior yang notabene diberikan amanah untuk mengontrol adik-adik kelasnya di asrama. Adakalanya santri junior memiliki rasa khawatir untuk mengutarakan ketidaknyamanannya di asrama hanya karena anak merasa bahwa pihak pesantren akan lebih berpihak pada santri senior yang memang diprogramkan sebagai bentuk proses pendidikan. Sehingga anak lebih memilih untuk mengutarakan hal tersebut kepada orang tua anak yang kadangkala diasalah artikan oleh orang tua anak tersebut sebagai bentuk ketidakhadiran ustadz/ustadzah di asrama, atau bahkan tidak tahu-menahu mengenai apa yang terjadi di asrama.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap santri yang mengalami kekerasan adalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 12 jo pasal 15, pasal 351 Jo pasal 352 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan penjelasan undang-undang tersebut yang menjabarkan larangan tindak kekerasan dengan segala bentuk terhadap anak sebagai peserta didik yang dianggap bertentangan dengan cita-cita Negara Indonesia yang menjaga anak sebagai penerus bangsa. Pesantren sudah mempunyai payung hukum tersendiri yakni diatur dalam UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren di Indonesia dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Adapun yang menjadi tujuan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Maka melalui undang-undang tersebut sangat tidak dibenarkan segala tindak kekerasan terhadap anak sebagai indikator umat muslim yang mengamalkan nilai-nilai keislaman.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan di pesantren diakibatkan oleh internal dan eksternal santri di asrama. Beberapa

diantaranya adalah lemahnya kemampuan kognitif anak dalam hal memahami makna dan tujuan penerapan hukuman dan sistem pendidikan yang sangat berbeda dengan apa yang anak dapatkan di rumah dari kedua orang tua. Perbedaan latar belakang anak secara psikologis berdampak pada kemampuan anak beradaptasi dengan lingkungan pesantren yang cenderung militan, sehingga menimbulkan berbagai efek psikologis lainnya yang mempengaruhi cara bersosial dan sudut pandang santri di asrama. Factor lain adalah kurangnya perhatian Guru/ustadz di asrama. Dimana asrama yang sifatnya sebagai *Boarding School* bagi santri di pesantren adalah organ penting dalam pendidikan pesantren yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap berjalannya proses ajar-mengajar di pesantren. Hirarki otonom keorganisasian di asrama pesantren seharusnya menjadi bentuk pendidikan pembentukan karakter pada santri yang sangat berguna dikemudian hari bagi santri itu sendiri. Namun, tanpa bimbingan tenaga pengajar sebagai orang dewasa, santri senior tetep lah anak dibawah umur yang masih membutuhkan bimbingan orang tua dalam mengendalikan emosionalnya ketika menyelesaikan problematika di asrama. Maka peran tenaga pengajar di pesantren terkait sangat penting sebagai pengganti orang tua santri di pesantren.

3. Pertanggungjawaban pelaku kekerasan di Pondok pesantren adalah daiatur dalam ketentuan **Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014** tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Adapun

sanksi lain yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah pasal 351 KUHP yang mana ancaman hukuman maksimal terhadap pelaku kekerasan yaitu pidana penjara selama 5 tahun.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan harus lebih gencar memberikan sosialisasi di pesantren tentang bahayanya melakukan tindak pidana kekerasan terhadap santri yang dimana jika santri melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi pidana.
2. Diharapkan kepada pihak pesantren harus lebih maksimal melakukan pengawasan terhadap santri-santri yang berada di pesantren. Serta pihak pesantren harus menghapuskan paradigma senior junior yang sudah membudaya di pesantren karena paradigma tersebutlah yang membuat santri melakukan kekerasan.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum lebih maksimal melakukan penegakan hukum khususnya di pesantren dan pihak pesantren juga harus segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ada santri yang melakukan tindakan kekerasan baik itu fisik maupun psikis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agus Rusianto. (2016). Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana: tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya / Agus Rusianto. Jakarta: Kencana.
- Dey Ravena, 1959- (penulis); Kristian (penulis). (2017). *Kebijakan kriminal = criminal policy / penulis, Prof. Dr. Dey Ravena, SH., MH., Kristian, SH., M.Hum.* Jakarta : ©2017: Kencana.
- Dr. Sigit Sucipto Nurgoho, S.H., M.Hum, et al, 2020, “Metodologi Riset Hukum”. Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka. Hal 25
- Faisal, N. S. D. (2018). Hukum Perlindungan Anak, Medan: Pustaka Prima. Hal 74-75
- Hariman Satria, 1985- (penulis); Yayat Sri Hayati (editor). (2022.; © 2022). *Hukum pidana khusus / penulis, Hariman Satria; editor, Yayat Sri Hayati.* Depok: Rajawali Pers.
- Mansar, A. 2022. “*Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*”. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara. H 24-25
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 8
- Nursariani simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi* (suatu pengantar), Medan: Pustaka Prima.
- Prof. Dr. A.S. Alam, 2018, “Kriminologi Suatu Pengantar”, Jakarta: Pranamedia Group. Hal 30
- Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A. 2017, “Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah”. Depok: Kencana. Hal 40
- Rahmayanti, Rahmayanti, et al. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan. Eureka Media Aksara, 2024.
- Rahmat Ramadhani, (2021). Hukum Acara Peradilan Anak. Medan: UMSU Press.
- Siswanto Sunarso. (2015). *Filsafat hukum pidana: konsep, dimensi, dan aplikasi / Siswanto Sunarso.* Jakarta: Rajawali Pers., Hal. 187

Sukardi, 1973- (pengarang); Yayat (editor). (2020). Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia / Dr. Sukardi, S.H., M.Hum; editor, Yayat. Depok: Rajawali Pers. Hal 248

Sutodjo, W. (2006). Hukum pidana anak Wagiaty Soetodjo. Refika Aditama. Hal 49 – 50

Topo Santoro, 2023. "Asas-asas Hukum Pidana". Depok: PT Rajagrafindo Persana. Hal 249

## JURNAL

Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren," *Law Journal Res Nullius* vol. 4, no. 2 (2022): 161–169.

Alijana, Erma H., and Nur Sa'Adah. "Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-anak Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Pamulang Law Review*, vol. 3, no. 1, 15 Aug. 2020, pp. 49-56

Aryani, D., & Elhada, N. (2021). Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Istighna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 4(2), 171-189.

Artino Nanda Bagus Setiawan, & Binti Maunah. (2024). Dasar Dasar History Sistem Pendidikan Nasional. *Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(2), 51–63.

Bahri, muhammad fadhlan fadhil, & Anwar, M. C. (2023). SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(3), 1-12

Bz. Fitri Pebriaisyah dkk, Kekerasan Seksual Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*. This work is licensed under (CC-BY-SA), Volume 12, No. 2, Juli-Desember 2022. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>

Dwipayana, Kadek Bagas., Widyantara, I Made Minggu., Suryani, Luh Putu. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *MARMADEWA: Jurnal Konstruksi Hukum*: Vol. 3, No. 1, Jan. 2022 Hal. 207-211

Eko Wati, Dewi. (2020). Pendidikan Seks Dalam Islam Berbasis Komunikasi Orangtua-Anak: Langkah Pencegahan LGBT Pada Anak. *WACANA*. 12. 146-158. 10.13057/wacana.v12i2.173.

Faisal, Faisal & Simatupang, Nursariyani. (2021). Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis

- di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 15. 287. 10.30641/kebijakan.2021.V15.287-304.
- Ilham, D. (2019). Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109-122.
- Iman Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022).
- Jupri M, Kurniawan Farid E, Zaini B., (2024). Relevansi Konsep Tarbiyah Menurut Imam Ghazali Dalam Pendidikan Agama Islam Kontemporer. *Best Journal*. Vol.7 No.1 Hal. 2067-2073
- Liza Sri Rahayu, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren", *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Volume 3, No. 2, Desember 2023. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>
- Majid, Sulastryani. "Peran Penyidik dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Polsek Bua)." *Journal I La Galigo*, vol. 3, no. 2, 12 Oct. 2020, pp. 24-31.
- Madihah, Madihah, et al. "Peran Guru Bk dalam Menangani Anak Korban Kekerasan." *Al-Mursyid*, vol. 3, no. 1, Jul. 2021.
- Moh. Ali Hofi. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Santri Dari Ancaman Dan Perilaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 1(2), 64–82.
- Muhammad Japar, Muhammad Fahrudin, & Hermanto. (2024). Hukum Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 410-419.
- Mumtaz, N., Fajrussalam, H., Tejakusuma, L., & Lestari, L. (2023). KEKERASAN PADA ANAK DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 449-456
- M. R. Ghoni, and P. Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 3, pp. 331-342, Aug. 2020
- Natsir, A., & Rohman, K. (2024). Kekerasan di Pondok Pesantren: Aktor, Motif, dan Sebaran Geografis. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(01), 1-18. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2024.24.01.1-18>

- Nurlaela, Nurlaela & A., Muh & Arifin, Syamsul. (2023). Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak. *Nusra: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*. 4. 1257-1264. 10.55681/Nusra.V4i4.1835
- Putri, D. (2023). Pidana Percobaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 124-133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8067588>
- Qurtubi, M., & Hudi, S, (2021). Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Kualitas Santri. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN ASWAJA*, 7(2), 101–106.
- Royani, R., Lubis, A., & Helmi, T. (2023). Konsep Pendidikan Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Karakter di Indonesia. *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 1(1), 39-51.
- Tajuddin, Mulyadi A., and Agus Sunaryo. "Kejahatan yang Dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupten Merauke dari Perspektif Kriminologi." *Al-Adalah*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 167-190
- Sadali, Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam, *ATTA'DIB Jurnal Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone*, Vol. 1, No. 2, Desember (2020) : 53-70

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Undang-undang Sistem Peradilan Anak No.11 Tahun 2011

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 2023

### **Website**

<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik> diakses tanggal 26 September 2024

<https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html>, 2024, diakses pada: Senin, 14 October 2024, pukul 15.00